

**STANDAR MUTU  
STANDAR PELAKSANA  
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT  
UNIVERSITAS PGRI BANYUWANGI  
KODE DOKUMEN: SPMI/STM-UNIBA-C.05.0/VIII/2019  
2 AGUSTUS 2019**






**UNIVERSITAS PGRI BANYUWANGI**

	SPMI UNIBA	Kode : SPMI/STM-UNIBA-C.05.0/VIII/2019
	Standar Pelaksana pengabdian Kepada Masyarakat	Revisi Ke : -
		Tanggal : 2 Agustus 2019

## Dokumen

# Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat UNIVERSITAS PGRI BANYUWANGI

No	Proses	Penanggung jawab			
		Nama	Jabatan	Ttd	Tanggal
1.	Perumus	Fitri Nurmasari, S.Pd.Si., M.Si	Ka.Div. SPMI		
2.	Pemeriksa	Wiwin Indriarti, S.S., M.Hum.	Sekretaris BPM		
3.	Persetujuan	H. Heru Ismadi, S.H.	Ketua PPLP PT PGRI		
4.	Pengesahan	Dr. H. Sadi, M.M	Rektor		
5.	Pengendalian	Tofan Priananda A., S.Hi., M.Si.	Ketua BPM	  2 Agustus 2019	

<p>1. Visi Misi Universitas PGRI Banyuwangi</p>	<p><b>Visi</b> Menjadi Universitas yang unggul di Jawa Timur pada tahun 2027</p> <p><b>Misi</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Menyelenggarakan Tridharma Perguruan Tinggi yang efektif, inovatif, dan berkelanjutan;</li> <li>2) Menyelenggarakan tata kelola universitas berbasis budaya mutu; dan</li> <li>3) Memperluas jejaring dengan <i>stakeholders</i>.</li> </ol>
<p>2. Rasional</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyelenggaraan pendidikan tinggi di seluruh Indonesia wajib mengacu pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Pada Bab Ketiga Undang-Undang tersebut diatur tentang Penjaminan Mutu yang meliputi Sistem Penjaminan Mutu (Pasal 51-53). Standar Pendidikan Tinggi (Pasal 54), Akreditasi (Pasal 55), Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (Pasal 56), dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (Pasal 57).</li> <li>2. Sesuai peraturan perundang-undangan, pengembangan SPMI wajib didasarkan pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti) yang terdiri atas Standar Nasional Pendidikan, Standar Nasional Penelitian, dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi.</li> <li>3. Secara keseluruhan, SN Dikti terdiri atas 24 (dua puluh empat) standar, meliputi 8 (delapan) Standar Nasional Pendidikan, 8 (delapan) Standar Nasional Penelitian, dan 8 (delapan) Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat.</li> <li>4. Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat ditetapkan sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat di tingkat institusi</li> </ol>
<p>3. Subyek/Pihak yang Bertanggungjawab untuk Mencapai/ Memenuhi Isi Standar</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rektor</li> <li>2. Wakil Rektor I</li> <li>3. Wakil Rektor III</li> <li>4. Ketua LPPM</li> <li>5. Kabag Pengabdian Masyarakat</li> <li>6. Kepala BPM</li> <li>7. Kabag SPMI</li> <li>8. Dekan</li> <li>9. Ketua Program Studi</li> <li>10. Pelaksana Pengabdian</li> </ol>

4. Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <i>Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat</i> merupakan kriteria minimal kemampuan pelaksana untuk melaksanakan pengabdian kepada masyarakat;</li> <li>2. <i>Pengabdian kepada Masyarakat</i> adalah kegiatan civitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa;</li> <li>3. <i>Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat (PkM)</i> adalah seseorang yang memiliki kualifikasi akademik serta keahlian untuk melaksanakan kegiatan PkM;</li> <li>4. <i>Kualifikasi Akademik</i> merupakan tingkat pendidikan paling rendah yang harus dipenuhi oleh seorang pelaksana pengabdian kepada masyarakat dan dibuktikan dengan ijazah;</li> </ol>
5. Pernyataan Isi Standar	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. LPPM wajib menyusun dan menetapkan Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat sebagai kriteria minimal kemampuan dan acuan penentuan kewenangan pelaksana PkM;</li> <li>2. Pelaksana pengabdian kepada masyarakat wajib memenuhi kriteria standar yang ditetapkan oleh LPPM untuk memperoleh kewenangan dan melaksanakan kegiatan PkM;</li> <li>3. Pelaksana pengabdian kepada masyarakat wajib memiliki penguasaan metodologi penerapan keilmuan yang sesuai dengan bidang keahlian, jenis kegiatan, serta tingkat kerumitan dan kedalaman sasaran kegiatan;</li> <li>4. Pelaksana pengabdian kepada masyarakat wajib memiliki kewenangan PkM yang ditentukan secara bertanggungjawab;</li> <li>5. LPPM wajib menjamin ketetapan tentang kewenangan dalam melaksanakan pengabdian kepada masyarakat mengacu kepada Undang-Undang Pendidikan Tinggi dan Kepmen tentang Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat;</li> <li>6. LPPM dan pimpinan program studi wajib mendorong pelaksana pengabdian kepada masyarakat untuk melaksanakan paling sedikit satu pengabdian kepada masyarakat setiap tahun, sesuai dengan bidang keilmuan;</li> <li>7. Pelaksana Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) wajib mempertanggungjawabkan kegiatan PkM sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya.</li> </ol>
6. Strategi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyusunan dan Penetapan Standar Pelaksana PkM</li> <li>2. Sosialisasi Standar Pelaksana PkM</li> <li>3. Seleksi dan Dokumentasi Dokumen Kualifikasi Pelaksana PkM</li> <li>4. Penetapan Kewenangan Pelaksana PkM</li> <li>5. <i>Benchmarking</i> Dokumen Standar Pelaksana PkM</li> <li>6. <i>Workshop</i> Peningkatan Kualifikasi Pelaksana PkM</li> <li>7. Dokumentasi Pelaporan Kegiatan PkM</li> <li>8. Seminar Pelaksanaan PkM</li> </ol>

7. Indikator	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ketersediaan Dokumen Standar Pelaksana PkM</li> <li>2. Ketersediaan Pedoman Pelaksanaan PkM</li> <li>3. Ketersediaan Dokumen Kualifikasi Pelaksana PkM</li> <li>4. Ketersediaan Dokumen Penetapan Kewenangan Pelaksana PkM</li> <li>5. Keterlaksanaan Sosialisasi Standar Pelaksana PkM</li> <li>6. Keterlaksanaan <i>Benchmarking</i> Dokumen Standar Pelaksana PkM</li> <li>7. Keterlaksanaan <i>Workshop</i> Peningkatan Kualifikasi Pelaksana PkM</li> <li>8. Ketersediaan Dokumen Pelaporan Kegiatan PkM</li> <li>9. Keterlaksanaan Seminar Pelaksanaan PkM</li> </ol>
8. Dokumen terkait	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Renstra Universitas PGRI Banyuwangi Tahun 2019 – 2024</li> <li>2. Renop Universitas PGRI Banyuwangi Tahun 2019</li> <li>3. Dokumen Standar Pelaksana PkM</li> <li>4. Buku Pedoman Pelaksanaan PkM</li> <li>5. Dokumen Kualifikasi Pelaksana PkM</li> <li>6. Berita Acara Sosialisasi Standar Pelaksana PkM</li> <li>7. Berita Acara Seminar Hasil PkM</li> <li>8. Berita Acara <i>Benchmarking</i></li> <li>9. Berita Acara <i>Workshop</i> Peningkatan Kualifikasi Pelaksana PkM</li> <li>10. Dokumen Pelaporan Kegiatan PkM</li> <li>11. Berita Acara Seminar Pelaksanaan PkM</li> </ol>
9. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional</li> <li>2. Peraturan Pemerintah Nomor. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Penyelenggaraan Peguruan Tinggi</li> <li>3. Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.</li> <li>4. Statuta Universitas PGRI Banyuwangi Tahun 2019</li> <li>5. Undang-Undang Nomor. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi</li> <li>6. Permenristekdikti Nomor. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi</li> <li>7. Perpres Nomor. 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia</li> <li>8. Lampiran Peraturan BAN-PT Nomor 59 Tahun 2018 tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri, Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi, dan Matriks Penilaian dalam Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi</li> </ol>

